



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 103 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 103

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Garut Pameungpeuk Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. **politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;


d. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- 2 a. **holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 3 b. **integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. **spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1

Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Data Bappeda Garut

Renja SKPD/Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja Pameungpeuk merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Pameungpeuk Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Seiring terjadinya *Coronavirus Disease* atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan *social distancing* dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang tugasnya terintegrasi dan bersinergi Pameungpeuk

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pameungpeuk tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pameungpeuk tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pameungpeuk guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pameungpeuk tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pameungpeuk ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pameungpeuk sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

3.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pameungpeuk ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- 3) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd
- 4) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributkelengkapannya
- 5) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas Dan Fungsi
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- 10) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

- 12) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 13) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 15) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
- 1) Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah

dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 23 Kegiatan terdapat 8 (delapan) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (92,46)
2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkantugas Dan Fungsi (98,00%)
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (98,67%)
4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan (99,03%)
5. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (99,98%)
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (99,03%)
7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (99,80%)
8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (99,97%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Anggaran 2021		
		Pagu	Realisasi	%
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.349.119.052	1.247.453.097	92,46
2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkantugas Dan Fungsi	15.000.000	14.700.000	98,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.005.300	5.925.300	98,67
4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.946.000	35.596.000	99,03

5	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.976.000	99,98
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12.000.000	11.883.087	99,03
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20.657.000	20.616.000	99,80
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	188.814.500	188.753.000	99,97

Sumber : LRA Program dan Kegiatan SIPKD Tahun 2021

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 24 Kegiatan terdapat 16 (enam belas) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd
- 3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributkelengkapannya
- 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
- 9 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan
- 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
- 13 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
- 14 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- 15 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
- 16 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Anggaran 2021		
		Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.620.000	10.620.000	100
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	24.280.000	24.280.000	100
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributkelengkapannya	22.424.200	22.424.200	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.530.800	9.530.800	100
5	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	133.973.000	133.825.800	99,89
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	17.016.300	17.016.300	100
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.800.000	36.800.000	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	39.120.000	39.120.000	100
9	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	9.500.000	100
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.962.700	14.962.700	100
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraa	24.615.000	24.615.000	100
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	68.350.000	68.350.000	100
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	205.311.900	205.311.900	100
14	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	102.875.000	102.875.000	100
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	21.892.500	21.892.500	100
16	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republikindonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal	91.205.700	91.205.700	100

Sumber : LRA Program dan Kegiatan SIPKD Tahun 2021

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pameungpeuk pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pameungpeuk.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Pameungpeuk merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pameungpeuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Pameungpeuk tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	D	E	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	81.58	100.72	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	81.75	100.93	
						Kondisi Akhir (F)		81.75	100.93	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	CC	CC	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.

2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel T 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pameungpeuk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out- comes)/ Kegiatan (out- put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1	KECAMATAN										
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	97	100%	97	97	100%	100%	
7	0 1	##	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,87	100%	99,87	99,87	100%	100%

7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	99,87	100%	99,87	99,87	100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96,28	100%	96,28	96,28	100%	100%	100%
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96,28	100%	96,28	96,28	100%	100%	100%
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98	100%	98	98	100%	100%	100%

7	01	##	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,55	100%	98,55	98,55	100%	100%	100%
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,91	100%	99,91	99,91	100%	100%	100%
7	01	##	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93,85	100%	93,85	93,85	100%	100%	100%

7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93,85	100%	93,85	93,85	100%	100%	100%
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,31	100%	76,31	76,31	100%	100%	100%
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%			100%	100%	100%

7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,3	100%	90,3	90,3	100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Di-nas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	90,3	100%	90,3	90,3	100%	100%	100%
7	1	1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,09	100%	99,09	99,09	100%	100%	100%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	99,73	100%	99,73	99,73	100%	100%	100%

7	01	##	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	99,98	100%	99,98	99,98	100%	100%	100%
7	01	##	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	97,31	100%	97,31	97,31	100%	100%	100%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%

7	01	##	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	01	##	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%		100%			100%	100%	100%
7	01	##	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah pelaksanaan Persentase Penanganan Covig 19	100%		100%			100%	100%	100%

7	1	3	2.0 5	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KE-TENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Tran-tibum	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%			100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%		100%			100%	100%	100%

7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	5	2.0 1	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%		100%			100%	100%	100%

7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	0 1	##	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100	100%	100	100	100%	100%	100%
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%			100%	100%	100%
7	1	6	2.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%			100%	100%	100%

7	1	6	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pem- binaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%			100%	100%	100%
---	---	---	----------	--------	---	---	------	--	------	--	--	------	------	------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pameungpeuk sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	83	81,75		81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	-	70	75	80	-		-	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	-	90	95	100	-		-	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	B	B	BB	C		C	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pameungpeuk serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Pameungpeuk (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah

b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Pameungpeuk sebesar Rp. 5.691.584.812,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pameungpeuk diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Pameungpeuk mengusulkan 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Pameungpeuk mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	T arget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN							5.691.584.812			4.304.268.577	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.958.882.062			3.530.015.527	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12.120.000			13.332.000	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		nilai SKM				80 nilai	12.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13.332.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.611.155.527			1.712.683.527	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		12 Bulan	1.587.683.527	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.687.683.527
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		12 Dokumen	23.472.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.000.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							24.019.450			25.000.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		23 Orang	9.019.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.000.000

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		3 Orang		15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								213.557.885					226.500.000
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		5 item		9.530.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.000.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		47 Jenis		95.393.265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		21 lten		6.127.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.500.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		2 Jenis		16.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1631 Orang		38.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		348 Orang		47.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.782.500.000					1.215.000.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		2 Unit		82.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		4 Jenis		250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275.000.000

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan yang memadai		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		5 Jenis		150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175.000.000
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah bidanh tanah Tersedianya Halaman Kantor yang memadai		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Bidang 1 Lokasi		1.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Lokasi		500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							122.529.200					137.500.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		12 Bulan		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22.000.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		9 Jenis		21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22.500.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		9 Orang		81.029.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93.000.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							193.000.000					200.000.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		7 Unit		23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Gedung		170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175.000.000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						252.417.000		265.437.000		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						71.980.000		75.000.000		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pembayaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		6 Kegiatan	71.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						180.437.000		190.437.000		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Penyediaan Biaya Pelayanan Kepada Masyarakat sesuai Kebutuhan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		2 Kegiatan	180.437.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		190.437.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						15.000.000		16.500.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.000.000		16.500.000		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksanakannya Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16.500.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						171.879.750		180.879.750		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						171.879.750		180.879.750		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Laporan	111.395.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		115.395.700
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		2 Kegiatan	60.484.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65.484.050

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							229.171.700				240.702.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							229.171.700				240.702.000	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Pelaksanaan Upacara dan Acara Lainnya di Tingkat Kecamatan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		2 Kegiatan		19.852.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bimtek Wawasan Kebangsaan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Kegiatan		8.617.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Koordinasi rapat Koordinasi Porkopincom, Koordinasi Terkait Covid		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		5 Kegiatan		200.702.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			211.702.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							64.234.300				70.734.300	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							64.234.300				70.734.300	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		3 kali		8.786.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.786.400
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.500.000

7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		3 Kegiatan		18.056.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19.056.800
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen RPTK		Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih		1 Dokumen		22.391.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25.391.100
TOTAL												5.691.584.812				4.304.268.577		

Sumber : RKPD Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 (SIPD TA 2023)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk Melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pameungpeuk mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten

**LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL**

**HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR : 140/ 10/SK-Kec/II/2022
TANGGAL : 2 Ferbruari 2022**

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Pameungpeuk Menurut Perangkat Daerah

**Kecamatan : Pameungpek
Tahun : 2023**

	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	1	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp.kaum kaler RW 002 dan RW 003, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				2	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	RW 001 sd RW 016 Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikopo RW 008, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				4	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Bunisari RT.03/09, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				5	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Sayang Heulang Kp. Bunisari RT.05/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

				6	#BK Pembangunan Jalan Strategis Desa	Jalan Puncak Munasim Rt 001 Rw 001 Desa Paas Kec. Pameungpuek Kab. Garut, Kab. Garut	Paas	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				7	#BK Rehabilitasi Jalan	Kp. Daramaga RW. 12 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	8	#BK Rehabilitasi Jalan	Kp. Baru RW. 09 Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				9	#BK Rekonstruksi Jalan	Jalan Satria Dusun 1 - Kp. Punaga Jolok RW. 08 Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Brovinsi Jawa barat Kode Pos. 44175, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				10	#BK Rekonstruksi Jalan	KP. Punaga RW. 07 - Kp. Punaga Jolok RW. 08 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				11	#BK Rehabilitasi Jalan	Kp. Baru RW. 09 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpek Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

				12	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan RW. 01,02 Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Salawi RW. 04, Kp. Jampang RW. 05,09 Kp. Cidahon RW. 07,08,10 Kp. Tegal Gede RW. 06,12 Kp. Munjul RW. 11, Kp. Jatisari RW. 13 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				13	Rekonstruksi Jalan	Kp. Tegal Gede RT. 03 RW. 12 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab, Garut Pov/ Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				14	#BK Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Kp. Jampang RW. 09 Sampai Kp. Cikanyere RW. 03 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				15	#BK Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kp. Tegal Gede RW. 12 Kp. Babakan RW. 02, Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Jatisari RW. 13, Kp. Cidahon RW. 08 Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	16	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Kp Tegalsari RW 11 dan Kp.tambakbaya RW 12 blok Cikaracak dan Darmaga, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				17	#BK Penerangan Jalan Umum (PJU)	RW 08 Kp Cikopo, RW 11 Kp. tegalsari, RW 12 Kp Tambakbaya, RW 14 Kp. Tanjungsari dan RW 16 Kp. Barujati Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan

				18	Pembangunan PJU Jalan	RW 11, 14 dan 16 Kp. Tegalsari, Tanjungsari dan Barujati, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
				19	Pembangunan/Rehab Jembatan	Kp. Bunisari RT.03/04 Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				20	Pembangunan Jembatan Jalan	Kp. Pabuaran RT.05/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				21	Jalan Usaha Tani	Kp. Pabuaran RT.02/02, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Pertanian
				22	Pembangunan Jembatan Jalan	Kp. Pabuaran RW.02, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas PU & Penataan Ruang
				23	#BK Rekonstruksi Jalan	Kp. Leuwisimr RW. 11 - Kp. Sukagalih RW. 15 Dusun 1 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Ka bupaten Garut, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				24	#BK Rekonstruksi Jalan	Kp. Punaga Tengah RW. 07 - Kp. Punaga Jolok RW. 08 Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	25	Pembangunan Jalan	Leuwienis RW. 07, Kp. Bebedahan RW. 14, Kp. Joglo RW. 13 Sampai Daramaga RW. 12 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat KODE Pos 44175, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				26	#BK Pembangunan Jembatan	Kp. Punaga Jolok RW. 08 - Kp. Baru RW. 09 Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Kode Pos 44175, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

				27	#BK Penerangan Jalan Umum (PJU)	RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
				28	Rekonstruksi Jalan	Kp Babakan RW 02 sampai Kp Cipalahlar RW 12, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				29	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Citeureup RW. 004, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				30	Pembangunan PJU Jalan	Kp. Paas Girang RW. 007, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
				31	Penyediaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Desa Sir nabakti, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
				32	#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi (Pertanian dan Wisata)	Kp. Cikalapa RT. 001 RW. 009, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				33	#BK Rehabilitasi Jalan	Kp. Pasantren RT. 001 RW. 005, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				34	Pembangunan Jalan	TPU Puncak Sempur Kp. Wanikari RW. 12, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	35	#BK Pembangunan Jalan Strategis Desa	Kp. Banyu Asih RW. 011, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
36				Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	TPU Puncak Sempur Kp. Wanikari RT. 001 RW. 012, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
37				Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	TPU Kp. Citeureup RW. 004, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
38				Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	TPU Puncak Sempur Kp. Wanikari RW. 012, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	

				39	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisalam RT. 02/08 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				40	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Pamipiran RT. 02/09 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				41	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisalam RT. 02/08 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				42	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Pamipiran RT. 02/09 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				43	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka sari Rt. 02/10 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	44	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka sari RT. 01/10 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
45				Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka Senang RT. 01/04 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	
					46	Pemeliharaan Rambu lalu Lintas dan Marka Jalan	Jln Dewi Rorokidul, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000
				47	Peningkatan Jalan (Hotmix)	Jalan Pameungpeuk - Bojong - Panyindangan	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

				48	Peningkatan Ruass Jalan Pikopo	Jalan Cikopo	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				49	Peningkatan ruas jalan kaum lebak 0 + 6,4 Km	Jalan Kaum Lebak	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				50	Peningkatan ruas jalan segleng 0 + 6,4 Km	Jalan Segleng	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				51	Jembat Gantung	Kp. Lewi Nanggung Pesantren	Paas	P. 80 L 1,2	250.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				52	Jembat Gantung	Kp. Ds. Bojong Kidul	Bojong Kidul	P. 80 L.1,2	250.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				53	Jembat Gantung	Kp. Cibango Ds. Bojong Kidul	Bojong Kidul	P.75 L 1,2	250.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				54	Jembat Gantung	Kp. Bojong Desa Ds. Bojong	Bojong	P. 70 L. 1,2	250.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan
				55	Jembatan	Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	400.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Jalan dan Jembatan	56	Jembatan	Ds. Mancagar	Mancagar	1 Unit	400.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
57				Jembatan	Kp. Leuwi Simar Ds. Mandalakasih	Mandalakasih	1 Unit	400.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	58	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp Cikopo RT 03 RW 08 Dusun 3 Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

				59	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jl Raya Cilauteureun No 10, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				60	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Pabuaran RT.01 RW.01, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				61	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp Pabuaran RW 07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				62	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp Pabuaran RT.02/01, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				63	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Mancagahar RW.08, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas PU Dan Penataan Ruang
				64	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Bunisari RT.01/09, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				65	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dusun 1 ,2,dan3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	400.000.000	Dinas Sumber Daya Air
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	66	#BK Pembangunan Drainase (Banjir)	Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Babakan RW. 01,02, Kp. Salawi RW. 04 Kp. Jampang RW. 05, 09 Kp. Cidahon RW. 07,08,10 Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	400.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				67	#BK Pembangunan Jaringan Irigasi	Nyamplung RW 04, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	400.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				68	#BK Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Permukiman Panjang Saluran 10 sd 20 km	Kp Gemrong RT 01 rw 06 Desa Bojong Kec. Pameungpeuk Kabupaten Garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				69	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Leuwi Genteng RW. 001, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				70	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Pasantren RW. 005, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas PU Dan Penataan Ruang
				71	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Sirnagalih RW. 013, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				72	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Cikanyere RW. 03 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				73	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Marga Asih RW. 008, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				74	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Citeureup RW. 004, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				75	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kp. Cigadog RW. 014, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				76	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Sirnagalih RT. 001 RW. 013, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengem-bangan Sistem Drainase	77	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Leuwi Genteng RT. 001 RW. 001, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				78	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Paas Girang RT. 001 RW. 007, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

				79	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Wates RT. 002 RW. 012, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				80	#BK Pembangunan Jaringan Irigasi	Leuwi Halang Kp. Pasantren RW. 005, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	400.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				81	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Cibango Rt. 002/001 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				82	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Daeu Kaler Rt. 001/007 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				83	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka Sari Rt, 01/10 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk kab. Garut Prov Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				84	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Nenggeng RW 03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				85	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Batureok RW 02 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				86	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	Kp. Suka senang RW 04 Ds. Bojong Kidul kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	87	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Nenggeng RT. 01/03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

				88	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kp. Batureok RT. 01/02 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				89	#BK Pembangunan Embung/Situ	KP. Barujati RT 002 RW 016 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	400.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				90	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	bantaran sungai cipaleuh Kp.Cikopo munjul RW 013, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				91	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Pabuaran RT.05/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				92	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	Bantaran sungai cipalebuh Kp. Kaum Lebak RW 007, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				93	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Pulo Santolo Kp Bunisari RT.03/09, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				94	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Puncaksari Rt 002,003 Rw 001 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Paas	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				95	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Leuwinanggung Rw 010 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Paas	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				96	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Jlan Wisata Leuwiensis Kp. Punaga RW. 07 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air

Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	97	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	KP. Joglo RW. 13 - Kp. Bebedahan RW. 14 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Proviinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
			98	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Wisata Daramaga Dusun 2 RW. 12 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinnsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
			99	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman bagi Korban Bencana atau Relokasi	KP. Punaga Jolok RW. 08 - Leuwienis RW. 07 Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatn Pameungpeuk Kabupaten Garut Provisi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			100	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Babakan RW. 01,02, Kp. Salawi RW. 04, Kp. Jampang RW. 05,09 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			101	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Cidahon RT. 02 RW. 10 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
			102	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp Babakan Rw 02 sampai kp cilaut RW 10 Desa Bojong Kec Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
			103	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Jalan Pasir Junti RW 09 Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				104	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp Bojong RT 01 RW 02 Ds Bojong Kecamatan Pameungpeuk Ka. Garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		105	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp Bojong RT 01 RW 01 Ds Bojong Kec. Pameungpeuk Kab garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				106	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	kp cikajang RW 02 desa Bojong, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				107	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp Bojong RT 01 RW 01, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				108	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	kp bojong rt 2 rw 02, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Peker-jaan Umum Dan Penataan Ruang
				109	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp cikuya rw 08 Ds Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				110	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	kp negla rw 04 Ds Bojong Kec/ Pameungpeuk, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				111	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp gemrong RW 06 Ds Bojong Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				112	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp ciganti RW 05 Desa Bojong, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				113	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp reges RW 13, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				114	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp Cikuya RW 07 Desa Bojong, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				115	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp cipalahlar rw 01 RW 11 Desa Bojong Kec Pameungpeuk, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	116	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	kp cipalahlar rw 12, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				117	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Suka Senang RT 01.04 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				118	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Nenggeng RT 02/03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				119	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Suka Senang RT 02.04 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				120	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Nenggeng RT 01/03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				121	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Daeu Kaler RT 01/07 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				122	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Batureok RT 01/02 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				123	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cisalam RT 01/09 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				124	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibango RT. 01/01 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		125	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Nenggeng RT. 01/03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				126	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka Senang RT. 01/04 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				127	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Nenggeng RT. 02/03 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				128	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Daeu Kidul RT. 01/06 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				129	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Cibango RT. 02/01 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				130	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Centrong RT. 01/05 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				131	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Daeu Kaler RW 07 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				132	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Cisalam RW 08 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	350.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				133	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Cibango RT. 01/01 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	134	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Batureok RT. 01/02 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				135	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Cisalam RW 08 Ds Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				136	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Pamipiran RW 09 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				137	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Daeu Kaler RT. 02/07 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				138	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. daeu Kidul RT. 02/06 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat,	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air

				139	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Pamipiran RW 09 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				140	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Centrong RT. 01/05 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				141	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama	Kp. Cibango RT 01/01 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Sumber Daya Air
				142	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka Sari RT. 01/10 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	143	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp. Suka sari Rt. 02/10 Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk Kab. garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				144	Rehabilitas peningkatan di pesantren (intakel) 1 BH (unit)	Kp. Pesantren	Paas	(intakel) 1 BH (unit)	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				145	Rehabilitasss di Leuwi Lubang (intake) P.50 tersier (700m)	Leuwi Lubang	Paas	(intake) P.50 tersier (700m)	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				146	Rehabiltas di Ci Muncang (intake)	Rehabiltas di Ci Muncang	Paas	1 Unit	500.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				147	SUB DAS Pesantren	Pesantren	Paas	1 Unit	400.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

				148 SUB DAS	Kp. Leuwi Nanggung	Paas	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				149 SUB DAS	Kp. Ci Teureup	Paas	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				150 SUB DAS	Kp. Cikopo Ds. Pameungpeuk	Pamengpeuk	1 Unit	600.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				151 SUB DAS	Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				152 SUB DAS	Sungai Cipalebuh Blok Bojong Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	20.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				153 SUB DAS	SUB DAS Cipalebuh Blok Dae Ds. Bojong Kidul	Bojong Kidul	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				154 SUB DAS	Sungai Cipalebuh Blok Cibango Ds. Bojong Kidul	Bojong Kidul	1 Unit	1.500.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	155 SUB DAS	Blok Cikopo Rw 13 Ds. Pameungpeuk	Pameungpeuk	1 Unit	500.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
156 SUB DAS				Blok Cidahon Ds. Jatimulya	Jatimulya	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan	
157 SUB DAS				Blok Leuwi Simar	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	
				158 DRAINASE Jalan	Kp. Tanegan RT 002 RW 10 P. 200m'T 100. L. 0,4 Ds. Paas	Paas	1 Unit	250.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

				159	DRAINASE Jalan	Blok Cipalahlar Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				160	DRAINASE Jalan	Blok Cikangkung Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				161	DRAINASE Jalan	Blok Cikaracak Ds. Pameungpeuk	Pameungpeuk	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				162	DRAINASE Jalan	Blok PDAM KM Ds. Pameunpeuk	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				163	DRAINASE Jalan	Blok Cikuya KM. 6+ 08 Ds. Bojong	Bojong	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				164	DRAINASE Jalan	Blok Ciburahol KM 1+0,2	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				165	TPT Ruas Jalan	Jalan Pameungpeuk - Bojong - Panyindangan. Blok Cikaracak Km 0+2	Bojong	1 Unit	300.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				166	TPT Ruas Jalan	Ruas Jalan Pmeungpeuk - Bojong -Panyindangan. Blok Cipalahlar Km 6+07	Pameungpeuk-Bojong-Panyindang	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan
				167	TPT Ruas Jalan	Ruas Jalan Pameungpeuk - Bojong - Panyindangan. Blok Jati Km 2+03	Pameungpeuk - Bojong - Panyindangan.	1 Unit	200.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	168	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				169	#BKDes Pembangunan Homestay	Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut	Bojong	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				170	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Sayang Heulang Kp. Pabuaran desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

				171	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Sayang Heulang Kp. Pabuaran RT.05/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				172	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Desa Paas Kecamatan Pameungpeuk Propinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Paas	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				173	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Kp. Punaga RW. 07 Desa Mandalakasih Kec. Pameungpeuk Provinsi Jawabarat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				174	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Desa Sirnabakti, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				175	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Propinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				176	Desa Wisata (Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Kp. Cikanyere RW. 13 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				177	#BK Pengembangan Destinasi Wisata	Kp. Cikanyere RW. 03 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Tempaat Pemakaman Umum	178	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Cegah Kumuh	Kp. Manisi Rw 004 dan kp. Cikoneng Rw 006, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Program Keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	179	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Kp. Kaum Lebak RT 002 RW 007, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
				180	#HB Dana Sarana Kepemudaan	Kp. Tanjungsari RW 014 Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				181	#BK Rehabilitasi Sarana Olahraga	Kp. Segleng RT 003 RW 006 Desa Paas Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Paas	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

				182	#BK Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Baru RW. 09 Dusun 3 dan Kp. Leuwisimar RW. 11 Dusun 1 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Kode Pos 44175, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				183	#BK Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Wanikari RT. 001 RW. 012, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				184	#HB Pembangunan Ruang Kelas Baru Keagamaan	MDA Al - Falah Kp. Paas Hilir RW. 006, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Sekretariat Daerah
				185	#BK Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Sirnagalih RW. 13, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				186	#BKDes Lapangan Sepakbola	Kp. Marga Asih RW. 008, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				187	#BK Pembangunan Sarana Olahraga	Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Program Keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	188	#BK Rehabilitasi Sarana Olahraga	Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Salawi RW. 04 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				189	Hibah sarana dan prasarana olahraga	Kp. Punaga Jolok RT. 02 RW. 08 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Program Keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	190	#BK Pembangunan Sarana Olahraga	Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Povinsi Jawa Barat., Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				191	#BK Pembangunan Alun-Alun	Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

	Peningkatan Keagamaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keagamaan	Program Peningkatan Keagamaan	192	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	Jalan Raya Cilauteureun Kp. Nangoh RT 002 RW 009 Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Sekretariat Daerah
				193	Pembangunan Gedung Dawah	Gedung Dawah Kec Pameungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	1 Unit	1.000.000.000	BPKAD (Bantuan Keuangan)
				194	Pembangunan Res Area Mesjid Besar Kecamatan Pameungpeuk	Res area Mesjid Agung Kecamatan Pameungpeuk	Desa Pameungpeuk	1 Unit	400.000.000	DBPKAD (Bantuan Keuangan)
				195	#HB Insentif Guru Diniyah dan Penyuluh Agama	RW 01 s/d RW 16 Desa pameungpeuk kecamatan pameungpeuk Kabupaten Garut, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	500.000.000	Sekretariat Daerah
				196	Rumah Ibadah	Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Masjid Al-Furqan, Kp. Babakan RT. 02 RW. 02 Masjid Ashshofat Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				197	#HB Pembangunan Gedung/Bangunan Keagamaan	MTs. Al - Manar Kp. Wates RT. 002 RW. 012, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	400.000.000	Sekretariat Daerah
				198	#HB Pembangunan Baru pada Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				199	#HB Pembangunan Baru pada Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Ds. Bojong Kidul Kec. Pameungpeuk kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Bojong Kidul	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				200	#HB Pembangunan Baru pada Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	201	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

				202	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	RW. 01 s/d RW. 14, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				203	Pembangunan Relokasi Rumah Rusak Berat Bagi Korban Bencana	Kp. Pasantren RW. 05, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
				204	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Cegah Kumuh	Kp. Babakan RW. 01, 02, 13, Kp. Cikanyere RW. 03, Kp. Jampang RW. 04, 05, 09 Kp. Cidahon RW. 07, 08, 10, Kp. Tegal Gede RW. 06, 12 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	205	#HB Ternak Domba/Kambing	Rw 01 sd RW 16 Desa Pameungpeuk Kec.Pameungpeuk Kab. Garut, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		206		Bantuan sarana usaha peternakan Sapi Potong	Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		207		Bantuan sarana usaha peternakan Sapi Potong	Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	208	#BK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Kp. Cikopo RW 08 Desa pameungpeuk Kec.Pameungpeuk kab.Garut, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				209	#BK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Jalan Cikoneng RW 11 Kp.Tegalsari Desa Pameungpeuk, Kab. Garut	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				210	Pembangunan RKB - SD	Kp. Bunisari RT.03/09, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				211	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Kp. Wates RT. 002 RW. 012, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan

	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	212	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	SDN Mandalakasih 1,2,3 dan SDN Mandalakasih 4 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				213	Sarana Prasarana Perpustakaan	RW. 001 s/d RW. 014, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	214	Pemagaran Halaman Sekolah - PAUD	Kp. Paas Girang RW. 007, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				215	Pemagaran Halaman Sekolah - PAUD	Kp. Paas Hilir RW. 006, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				216	Pengadaan Mebeuler - PAUD	Desa Sirnabakti, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				217	Penataan Halaman Sekolah - PAUD	PAUD Al-Insyirah Kp. Sukapura RW. 01 RT. 02 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				218	Penataan Halaman Sekolah - PAUD	PAUD Al-Qona"ah dan PAUD Seroja Kp. Joglo RT. 03 RW. 13 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				219	Pemagaran Halaman Sekolah - PAUD	Kp. Baru RT. 01 RW. 09 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan

				220	Pembangunan RKB - PAUD	RA Al-Qona"ah dan PAUD Seroja Kp. Joglo RT. 03 RW. 13, RA Al-Ikhlash Kp. Baru RT. 01 RW. 09 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	221	Pengadaan APE dalam - PAUD	PAUD Al-Insyirah RT. 02 RW. 01, PAUD dan RA Al-Qona"ah, PAUD Seroja RT. 03 RW. 13, RA Al-Ikhlash RT. 01 RW. 09, PAUD Dahlia RT. 01 RW. 12 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				222	Pengadaan APE luar - PAUD	PAUD Al-Insyirah RT. 02 RW. 01, PAUD dan RA Al-Qona"ah, PAUD Seroja RT. 03 RW. 13, RA Al-Ikhlash RT. 01 RW. 09, PAUD Dahlia RT. 01 RW. 12 Desa Mandalakasih	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				223	Rehabilitasi Jamban - PAUD	PAUD dan RA Al-Qona"ah Kp. Joglo RT. 03 RW. 13 Desa Mandalakasih Kec. Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				224	Pembangunan Sumur Bor - PAUD	PAUD Al-Ikhlash Kp. Baru RT. 01 RW. 09 Desa Mandalakasih Kec. Pameungpeuk Kabupaen Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan

				225	Pembangunan Perpustakaan - PAUD	Jl. Sanglumajang Kp. Padengdeng RT. 01 RW. 12 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
				226	Pengadaan Mebeuler - SD	SDN Mandalakasih 1, 2, 3, dan SDN Mandalakasih 4 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	227	Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	SDN Mandalakasih 1,2,3,dan SDN Mandalakasih 4 Desa mandalakasih Kmecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat,	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				228	REHAB SDN 1 PAAS	Jl. Industri Desa Paas Kec.Pameunpeuk	Paas	3 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				229	REHAB SDN 3 PAAS	Jl. Raya Cigodeg Desa Paas Kec.Pameungpeuk	Paas	3Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				230	REHAB SDN 2 MANCAGAHAR	Jl. Sayangheulang Desa Mancagahar Kec. Pameungpeuk	Mancagahar	4 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				231	REHAB SDN 3 MANCAGAHAR	Jl. Cilautereun Desa Mnancagahar Ke. Pameungpeuk	Mancagahar	2 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				232	REHAB SDN 1 JATIMULYA	Jl. K.H Hasan Marfu Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk	Jatimulya	2 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				233	REHAB SDN 1 SIRNABAKTI	Jl. Miramareu Desa Sirnabakti Kec. Pameungpeuk	Sirnabakti	3 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				234	REHAB SDN 2 PAMEUNGPEUK	Jl. Kaum Tengah.88 Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk	Pameungpeuk	3 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				235	REHAB SDN 4 MANDALAKASIH	Jl. Punaga Desa Mandalakasih Kec.Pameungpeuk	Mandalakasih	1 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				236	REHAB SDN 1 BOJONG KIDUL	Jl. Centrong Desa Bojong Kec. Pameungpeuk	Bojong	3 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan

				237	REHAB SDN 2 BOJONG KIDUL	Jl. Daeu Desa Bojong Kec.Pameungpeuk	Bojong	3 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				238	REHAB SDN 2 BOJONG	Kp. Negla Desa Bojong Kec.Pameungpeuk	Bojong	5 Lokal	250.000.000	Dinas Pendidikan
				239	REHAB SDN 2 SIRNABAKTI	JL. MIRAMAREU DESA SIRNABAKTI KEC. PAMEUNGPEUK	Sirnabakti	2 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				240	REHAB SDN 2 MANDALAKASIH	JL. TAMBAKBAYA DESA MANDALAKASIH KEC. PAMEUNGPEUK	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	241	REHAB SDN 4 PAMEUNGPEUK	JL. GEUSAN ULUN DESA PAMEUNGPEUK KEC. PAMEUNGPEUK	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				242	REHAB SDN 5 PAAS	KP. CIBARANI DESA PAAS KEC. PAMEUNGPEUK	Paas	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				243	REHAB SDN 2 SIRNABAKTI	JL. MIRAMAREU DESA SIRNABAKTI KEC. PAMEUNGPEUK	Sirnabakti	2 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				244	REHAB SDN 1 SIRNABAKTI	JL.MIRAMAREU DESA SIRNABAKTI KEC. PAMEUNGPEUK	Sirnabakti	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				245	REHAB SDN 3 PAMEUNGPEUK	JL. GEUSAN ULUN DESA PAMEUNGPEUK KEC. PAMEUNGPEUK	Pameungpeuk	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				246	REHAB SDN 1 PAAS	JL.INDUSTRI DESA PAAS KEC. PAMEUNGPEUK	Paas	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				247	REHAB SDN 4 MANDALAKASIH	KP. PUNAGA DESA MANDALAKASIH KEC. PAMEUNGPEUK	Mandalakasih	1 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
				248	Pemagaran Batas SDN 2 Bojong Kidul	Kp. Dae RT 002 RW 007	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan
				249	Pembangunan RKB Paud Cinta Kasih	Kp. Centrong RT 001 RW 005	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan

				250	Pembangunan RKB Paud Al-Hidayah	Kp. Cisalam RT 001 RW 008	Bojong Kidul	1 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan
				251	Pengadaan APE Dalam dan Luar Paud Cinta Kasih	Kp. Centrong RT 001 RW 005	Bojong Kidul	1 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan
				252	Pengadaan APE Dalam dan Luar Paud Al-Hidayah	Kp. Cisalam RT 001 RW 008	Bojong Kidul	1 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan
				253	Penataan Halaman Sekolah SDN 1 Bojong	Kp. Centrong RT 001 RW 005	Bojong Kidul	1 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan UMKM	254	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Kp. Mancagahar RT.01/03, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan UMKM	254	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Kp. Mancagahar RT.01/03, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				255	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Kp. Pabuaran RT.03/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengelolaan Persampahan	256	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Kp Pabuaran Sayang Heulang RT.05/07, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				257	Pengadaan Tong Sampah	Kp Mancagahar RT.02/06, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				258	Penyediaan Mesin Pengolah Sampah	Kp. Babakan RT. 03 RW. 02 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	259	Bantuan Hibah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Desa mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

				260	#HB Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Desa Mancagahar, Kab. Garut	Mancagahar	1 Unit	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				261	Pengembangan Unit pembenih rakyat (UPR) dan kontrusi kolam	8 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	8 Desa	1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				262	pengembangan usaha kolam air tenang	9 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	8 kelp	1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				263	Kegiatan pemeliharaan kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	10 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	8 Kelp	1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				264	pengembangan usaha penangkap ikan, MOTOR TEMPEL 2 GT	11 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	8 kelp	1.200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	265	Pengembangan usaha penangkap ikan nelayan pantai (jaring ampar)	12 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	6 Kelp	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				266	pengembangan sarana pemasara hasil perikanan	13 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	6 Kelp	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				267	pengembangan sarana pengolahan hasil perikanan	14 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	3 klp	450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				268	pelestarian sumber daya pesisir dan pantai	15 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	3 klp	450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				269	pengembangan ternak sapi	16 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	4 klp	650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				270	pengembangan ternak domba	17 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	10 klp	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				271	pengembangan ternak kambing PE	18 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	10 klp	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				272	Sarana Prasarana Penangkapan Ikan	14 Desa se Kecamatan Pamewungpeuk	Kecamatan Pameungpeuk	3 klp	450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat	273	Rehabilitasi Pustu	Kp. Mancagahar RT.04/05, Kab. Garut	Mancagahar	10 klp	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
				274	Rehabilitasi Pustu	Kp. Medong RW. 002, Kab. Garut	Sir nabakti	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
				275	Peralatan Posyandu (Paket)	Desa Mandalakasih, Posyandu RW. 01 sampai dengan Posyandu RW. 15 Dusun 1 - Dusun 3 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
				276	Pembangunan gedung Posyandu	Desa Mandalakasih, Posyandu RW. 01 sampai dengan Posyandu RW. 15 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat	277	Penyediaan Suplai Makanan Bergizi Pencegahan Stunting	Desa Mandalakasih, Posyandu RW. 01 sampai dengan Posyandu RW. 15 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
				278	Pembangunan Puskesmas	Jl. Raya Pameungpeuk No. 21-23, Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 44175, Kab. Garut	Mandalakasih	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
				279	Rehabilitasi Pustu	Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan

				280	Pembinaan Kader Dasawisma	Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				281	Pembangunan Pustu	Kp. Cidahon RT. 04 RW. 08 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
				282	Kegiatan Pembinaan Linmas dengan prioritas pelaksanaan di Kecamatan Pameungpeuk	Kp. Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Prov. Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				283	Peralatan Posyandu (Paket)	13 Posyandu di Desa Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut	Jatimulya	1 Unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Program Pencecegahan Penanggulangan Penyelamat Kebakaran dan Non Kebakaran	284	Pengadaan alat pemadam api ringan di tingkat masyarakat dan desa	Desa Sirnabakti, Tersebar di 35 RT, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	3.450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
285				#BK Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Desa Sirnabakti, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	286	Bantuan Alat Kesenian	Kp. Citeureup RT. 001 RW. 003, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Penyuluhan Pertanian	287	Lumbung Pangan	Kp. Medong RT. 005 RW. 002, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				288	#HB Pengelolaan, Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	Kp. Medong RT. 005 RW. 002, Kab. Garut	Sirnabakti	1 Unit	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pameungpeuk mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Pameungpeuk merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pameungpeuk sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk diimplentasikan untuk mencapai target –target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pameungpeuk . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pameungpeuk sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama

terkait dengan bidang Pertanian, Pengolahan Rumput Laut, Agar Kertas, Perikanan tawar maupun laut, dibidang makanan seperti ranginang, kerupuk, tahu, Tempe dan sejenis makanan lainnya terutama hasil tangkapan laut, dibidang peternakan seperti, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Pantai Sayang Heulang, curug Pulo, Pantai Darmaga.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pameungpeuk melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar **Rp. 3,891,584,812,-**.

Adapun Program Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Mebel
 - 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01									3.891.584.812				4.304.268.577			
7	01	01								3.158.882.062				3.530.015.527			
7	01	01	2,01							12.120.000				13.332.000			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	nilai SKM	Predikat Nilai SAKIP		100 Persen	80 nilai	85 poin	12.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	13.332.000
7	01	01	2,02							1.611.155.527				1.712.683.527			
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	12 Bulan	85 Point	1.587.683.527	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.687.683.527
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	12 Dokumen	85 Point	23.472.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	25.000.000

7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							24.019.450				25.000.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	23 Orang	85 Point	9.019.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.000.000
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	3 Orang	85 Point	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							213.557.885				226.500.000		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	5 item	85 Point	9.530.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12.000.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	47 Jenis	85 Point	95.393.265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	21 Iten	85 Point	6.127.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	7.500.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	2 Jenis	85 Point	16.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	17.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 %	1631 Orang	85 Point	38.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	40.000.000

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	348 Orang	85 Point	47.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								982.500.000				1.215.000.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	2 Unit	85 Point	82.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	90.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	4 Jenis	85 Point	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	275.000.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan yang memadai	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	5 Jenis	85 Point	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	175.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	1 Lokasi	85 Point	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	550.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.529.200				137.500.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	12 Bulan	85 Point	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	22.000.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	9 Jenis	85 Point	21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	22.500.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	9 Orang	85 Point	81.029.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	93.000.000

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							193.000.000				200.000.000		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	7 Unit	85 Point	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	25.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	1 Gedung	85 Point	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	175.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							252.417.000				265.437.000		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							71.980.000				75.000.000		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pembayaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	6 Kegiatan	85 Point	71.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	75.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							180.437.000				190.437.000		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyediaan Biaya Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai Kebutuhan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	2 Kegiatan	85 Point	180.437.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	190.437.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							15.000.000				16.500.000		
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15.000.000				16.500.000		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksanakannya Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kali	85 Point	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	16.500.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						171.879.750				180.879.750		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						171.879.750				180.879.750		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	1 Laporan	85 Point	111.395.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	115.395.700
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	2 Kegiatan	85 Point	60.484.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	65.484.050
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						229.171.700				240.702.000		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						229.171.700				240.702.000		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan Upacara dan Acara Lainnya di Tingkat Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	2 Kegiatan	85 Point	19.852.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	20.000.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bimtek Wawasan Kebangsaan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	1 Kegiatan	85 Point	8.617.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	9.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Koordinasi rapat Koordinasi Porkopincom, Koordinasi Terkait Covid	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasah	100 Persen	5 Kegiatan	85 Point	200.702.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	211.702.000

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							64.234.300		70.734.300			
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							64.234.300		70.734.300			
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	3 kali	85 Point	8.786.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	9.786.400
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	85 Point	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	16.500.000
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	3 Kegiatan	85 Point	18.056.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	19.056.800
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RPTK	Predikat Nilai SAKIP	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 Persen	1 Dokumen	85 Point	22.391.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	25.391.100
TOTAL												3.891.584.812		4.304.268.577			

Sumber : RKPD Kec. Pameungpeuk 2023-2024 (SIPD Tahun 2023)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebesar Rp. 3.891.584.812,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan puluh Empat Ribu Delapan ratus Dua belas Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.158.882.062,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.120.000,-
Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.611.155.527,-
Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 24.019.450,-
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 213.557.885,-
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
6. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 982.500.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
3. Tersedianya Peralatan yang memadai
4. Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 122.529.200,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Pelaksanaan Out Sourcing Kebersihan, pengamanan, front office

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja

Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 193.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran Service Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 252.417.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 71.980.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 180.437.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 171.879.750,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Pelaksanaan MTQ, dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pmulihan

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 171.879.750,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 229.171.700,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target

kinerja 70 %
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 229.171.700,-
Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 64.234.300,-
Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pameungpeuk

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 3.891.584.812,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan puluh Empat Ribu Delapan ratus Dua belas Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Pameungpeuk mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Pameungpeuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pameungpeuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T

t t d

RUDY GUNAWAN